

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>OPD</b>	<b>: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: KEGIATAN PELAYANAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT PERANGKAT DAERAH</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>: Rp. 55.000.000,- (LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)</b>

---

### **BAB I. LATAR BELAKANG.**

#### **A. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Gambaran Umum.**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menangani administrasi pelayanan di bidang hukum, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum adalah Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya program dan kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan pelayanan penyediaan makan minum rapat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Biro Hukum dalam rangka penyelenggaraan rapat koordinasi dan penerimaan konsultasi/kunjungan baik dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan lembaga pemerintahan/ instansi terkait, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peranan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.

## **BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN.**

### **A. Koordinasi dan Konsultasi.**

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020 :

1. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka penerimaan tamu di Biro Hukum.
2. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat internal Biro Hukum;
3. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka pelaksanaan rapat pengendalian di lingkup Biro Hukum.

### **B. Sasaran.**

Sasaran Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan peran tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan di bidang hukum.

**C. Lokasi Kegiatan.**

Lokasi Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**D. Jadwal Kegiatan.**

Jadwal Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 pada bulan Januari s/d Desember 2020.

**E. Keluaran.**

1. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka penerimaan tamu di Biro Hukum selama 12 Bulan.
2. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat internal Biro Hukum selama 12 Bulan;
3. Penyediaan makan minum rapat dalam rangka pelaksanaan rapat pengendalian di lingkup Biro Hukum selama 12 Bulan.

**F. Anggaran.**

Rencana anggaran belanja yang di sediakan untuk Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).

**BAB III PENUTUP.**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2020, serta bahan pertimbangan tahun yang akan datang dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Semarang, April 2019

KEPALA BIRO HUKUM

INDRAWASIH, SH.,MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590419 198912 2 001

